



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 130.04/Kep.10-Bap/2004

Lampiran : 2 (dua) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMEDANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2003

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, setiap akhir tahun anggaran Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Akhir Tahun Anggaran 2003, diperlukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang cermat tentang hasil manajemen pemerintahan daerah yang dibiayai dan atau atas kemitraan dengan APBD Tahun 2003;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Akhir Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008.

Memperhatikan : Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Nomor /600/DPRD, tanggal Desember 2003, Perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Bupati Sumedang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Akhir Tahun Anggaran 2003, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini meliputi:
- a. menyampaikan draf laporan pertanggungjawaban kepada Bupati paling lambat minggu ke-4 (empat) bulan Januari 2004;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Dinas/Instansi/Lembaga/Badan di Wilayah Kabupaten Sumedang, dalam rangka penyusunan draf laporan pertanggungjawaban (LPJ);
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu untuk membahas dan mengevaluasi materi yang telah diselesaikan;
 - d. mempersiapkan laporan/penyampaian pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran Bupati Sumedang kepada DPRD, yang akan disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD.
- KETIGA** : Uraian tugas unsur-unsur dalam Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2004.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2004



BUPATI SUMEDANG,

[Handwritten signature]

DON MURDONO, SH, M.Si

SALINAN :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga se Kabupaten Sumedang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 130.04/Kep.10-Bup/2004
Tanggal : 2 (dua) berkas
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMEDANG AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2003.

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2003

1. Pengarah : Bupati Sumedang
2. Penanggungjawab : Wakil Bupati Sumedang
3. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
4. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang
5. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang
6. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang
7. Bendaharawan : Pemegang Kas Kegiatan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2003
8. Tim Penyusun (Tim I)
 - a. Ketua : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang
 - b. Wakil Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten
Sumedang
 - c. Anggota : 1. Kepala Badan Keratuan Bangsa Kabupaten Sumedang;
2. Tenaga Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan
Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Tim Administrasi (Naskah LPJ)
 - a. Koordinator : Asisten Administrasi Setda Kabupaten Sumedang
 - b. Wakil Koordinator I : 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
(Seksi Identifikasi dan Klarifikasi Materi LPJ) Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten
Sumedang.
 - Anggota : 1. Para Kepala Sub Bidang pada Bidang Sosial Budaya
Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Para Kepala Sub Bidang pada Bidang Ekonomi Badan
Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Para Kepala Sub Bidang pada Bidang Fisik dan Prasarana
Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang.
 - c. Wakil Koordinator II : Kepala Bidang Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan
(Seksi Pengolahan, Penyusunan dan Daerah Kabupaten Sumedang

Editing LPJ)

- Anggota :
1. Para Kepala Sub Bidang pada Bidang Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan pada Sekretariat Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang.

0. Pembidangan Kajian Substansi Pertanggungjawaban

1) Bidang Kapasitas Perekonomian Daerah

- a. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumedang
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang
- c. Anggota :
1. Para Kepala Sub Bidang pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup, Kehutanan pada Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata pada Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang;
 4. Kepala Sub Bidang Pengairan pada Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang.

2) Bidang Kapasitas Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya

- a. Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang
- b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumedang
- c. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Mental Spiritual pada Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang;

3) Bidang Kapasitas Pemerintahan

- a. Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang

- c. Anggota :
1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang;
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumedang;
 4. Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi pada Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang;
 5. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah pada Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang.

4) Bidang Sosialisasi dan Publikasi LPJ

a. Ketua : Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumedang

b. Anggota :

1. Kepala Sub Dinas Kehunasan pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumedang;
2. Kepala UPTD Radio Daerah pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumedang.

11. Sekretariat Penyusunan LPJ : Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang



BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO, SH, MSI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 130.04/Kep.10-Bap/2004
Tanggal : 2 (dua) berkas
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMEDANG AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2003.

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2003

Penanggungjawab :

- memberikan petunjuk dan pengarahan kepada seluruh Anggota Tim dalam rangka Penyusunan LPJ;
- bertanggungjawab secara umum terhadap keberhasilan pelaksanaan penyusunan LPJ sesuai dengan format, materi dan waktu yang telah ditentukan.

Ketua Umum :

- mengkoordinasikan kegiatan penyusunan LPJ seluruh bidang;
- mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan penyusunan LPJ sesuai dengan materi, format dan waktu yang telah ditentukan.

Wakil Ketua I :

- membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan substansi LPJ dan pembiayaan dalam penyusunannya;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Ketua Umum sesuai bidang tugasnya.

Wakil Ketua II :

- membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan Dinas/Instansi dalam menyiapkan argumentasi kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam proses dengar pendapat dengan DPRD dalam rangka pertanggungjawaban Bupati untuk akhir tahun anggaran 2003;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Ketua Umum sesuai bidang tugasnya.

Sekretaris :

- membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan administrasi penyusunan LPJ;
- membantu Ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat-menyurat dalam kegiatan penyusunan LPJ;
- menghimpun serta merekomendasikan seluruh materi yang berkaitan dengan LPJ;
- dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

Bendaharawan :

- membantu Ketua dalam menyusun kebutuhan anggaran bagi penyiapan naskah LPJ;
- melakukan administrasi pengelolaan anggaran Tim Penyusunan LPJ sesuai ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah;
- melaporkan seluruh tugasnya kepada Ketua Umum.

7. Tim Penyerasi :

- a. melaksanakan koordinasi tentang persiapan dan pengajuan LPJ Bupati dengan Lembaga Legislatif;
- b. memberi laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum.

8. Tim Administrasi :

- a. menyiapkan format dan sistematika penyusunan LPJ Bupati;
- b. mengolah bahan-bahan yang telah dianalisis oleh setiap bidang menjadi naskah LPJ Bupati;
- c. menyiapkan ringkasan LPJ (executive summery) untuk dibacakan Bupati pada Sidang Paripurna DPRD.

9. Para Ketua dan Para Wakil Ketua Bidang :

- a. bersama-sama anggota melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan LPJ dari tiap-tiap Dinas/Instansi terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b. melakukan pengecekan ulang tentang substansi materi yang disampaikan Dinas/Instansi terkait;
- c. bersama anggotanya menyusun draf analisis substansi LPJ sesuai dengan bidangnya;
- d. melaksanakan diskusi tentang draf substansi yang telah disusun pada tiap bidang dengan Dinas/Instansi yang bertanggungjawab pada sektor masing-masing;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Tim lainnya;
- f. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Tim masing-masing;



BUPATI SUMEDANG,

[Handwritten Signature]
DON MURDONO, SH. MSI